



PENETAPAN

NOMOR 925/Pdt.G/2015/PA.Btm.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YENNI NURHAYANI, S.H.**, Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, S.H., beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT. 001 RW. 0013 Kelurahan tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2015, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0925/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2015 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 925/Pdt.G/2015/PA.Btm. tanggal 06 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 21-09-1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/22/IX/1989, di KUA Kecamatan Bintan Timur, Kijang Tanjungpinang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai secara sah;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 25 tahun), ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 15 tahun);
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Juni 1991 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;
7. Bahwa pertengkaran terus menerus disamping masalah ekonomi juga dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dipertengahan bulan Februari 2005 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2015, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;



8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara masih tahap upaya perdamaian dan gugatan Penggugat belum dibacakan sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0925/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 925/Pdt.G/2015/PA.Btm. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0925/Pdt.G/2015/PA. Btm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurzauti, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Mukhlis, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mukti Ali, S.Ag, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurzauti, S.H, M.H.

Drs. H. Mukhlis

Panitera

Mukti Ali, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	=	Rp. 250.000,00
Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,00
Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,00
J u m l a h	=	Rp. 341.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0925/Pdt.G/2015/PA.Btm.